

**NAFKAH SUAMI NARAPIDANA PERSPEKTIF *WAHBAH AZ-ZUHAILI***

**(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AKHSANUL RIZQULLAH**

**NIM 200201110179**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**NAFKAH SUAMI NARAPIDANA PERSPEKTIF *WAHBAH AZ-ZUHAILI***  
**(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AKHSANUL RIZQULLAH**

**NIM 200201110179**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran serta rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **NAFKAH SUAMI NARAPIDANA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)**

Benar-benar tugas akhir yang merupakan penelitian skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2024

Penulis,



Muhammad Akhsanul Rizqullah

NIM:200201110179

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Akhsanul Rizqullah  
NIM:200201110179 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### NAFKAH SUAMI NARAPIDANA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**Ketua Prodi,  
Hukum Keluarga Islam**



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

**Malang, 1 Maret 2024  
Dosen Pembimbing**



Miftahus Sholehudin, M.HI  
NIP. 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Muhammad Akhsanul Rizqullah, NIM. 200201110179, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### NAFKAH SUAMI NARAPIDANA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024,

Dosen Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

  
Ketua Penguji

2. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

  
Anggota Penguji

3. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.  
NIP. 198902022019031007

  
Anggota Penguji

Malang, 1 Maret 2024



Dean

  
Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يُحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

*“Sejatinya orang muslim yang ikhlas mengeluarkan nafkah (belanja) untuk keluarganya, dan dia berharap pahala dari hal itu, niscaya nafakh itu sebagai shadaqah baginya”*

(HR. Muslim)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Ringkasan Shohih Muslim*, (Penerjemah: Ramatullah, Fudhail Rahman, M. Masrur Huda), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, cet-2), 581.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ ...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍamah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "Nafkah Suami Narapidana Perspektif *Wahbah az-Zuhaili* (Studi Kasus Di Lapas Kelas 1 Malang." dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Faridatus Suhadak, M.HI. dan Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H. selaku dosen penguji, yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga tugas akhir studi ini menjadi lebih baik lagi.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

8. Kepada Kantor Wilayah Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia) Jawa Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas 1 Malang.

9. Kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang telah berkenan menerima dan memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian di Lapas Kelas 1 Malang.

10. Kedua orang tua penulis, Abah Kamali dan Umi Fatimah yang senantiasa memberikan dukungan luar biasa baik secara moral, materil, dan spiritual serta

iringan do'a yang dipanjatkan setiap saat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi tepat waktu dan tetap memperjuangkan cita-cita penulis sehingga dapat memberikan manfaat kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rizeki untuk senantiasa beribadah kepada Allah.

11. Kedua kakak kandung penulis, Mbak Mala dan Mbak Ulel yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan dukungan baik moral, materil, dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu. Tidak lupa juga kepada para keponakan penulis yang telah memberikan semangat dan tawa bahagiannya.

12. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesanteren MUS-YQ Kudus, khususnya kepada Romo K.H. Muhammad Arifin Fanani selaku pengasuh yang telah memberikan pemahaman berbagai disiplin ilmu, khususnya Ilmu Fiqih sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

13. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang, terlebih kepada Romo K.H. Muhammad Baidlowi Muslich beserta keluarga ndalem yang telah membantu pendidikan moral dan spiritual selama penulis menjalani perkuliahan. Serta cacak-cacak santri PPAH yang mendukung.

14. Segenap teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang senantiasa banyak memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Kota Malang. Penulis ucapkan terima

kasih yang tiada batas atas pertemanan kalian, semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.

15. Teman-teman omik dan omek yang telah memberikan pengalaman yang berharga kepada penulis. Keluarga besar PMKP (Persatuan Mahasiswa Karesidenan Pekalongan) Malang raya, yang telah menemukan anggota keluarga baru dan sudah penulis anggap sebagai keluarga.

16. Kepada sahabat penulis, Liyin dan Fikhzal yang telah memberikan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Dan juga kepada *tod fams* (Husein, Ghani, Anput, Ina) yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasinya.

17. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Januari 2024

Penulis,

Muhammad Akhsanul Rizqullah

NIM.200201110179

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
تلخيص.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Nafkah.....	17
a. Definisi Nafkah.....	17
b. Dasar Hukum Nafkah.....	19
c. Penyebab Nafkah.....	23
d. Syarat-syarat Menerima Nafkah.....	23
e. Gugurnya Nafkah.....	25
2. Narapidana.....	27
a. Definisi Narapidana.....	27
b. Kewajiban Narapidana.....	28

3. Wahbah Az-Zuhaili.....	29
a. Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	29
b. Konsep Nafkah Wahbah az-Zuhaili.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum LAPAS Kelas 1 Malang.....	44
B. Praktik Pemenuhan Nafkah Narapidana.....	45
1. Konsep Nafkah.....	45
2. Praktik Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana Di Lapas Kelas 1 Malang.....	51
C. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahlu.....	15
Tabel 1.2 Data Informan.....	38

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 Klasifikasi Konsep Nafkah Narapidana.....	50
Bagan 1.2 Klasifikasi Pemenuhan Nafkah Narapidana.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Lokasi Penelitian (Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang).....	68
Gambar 2 Lingkungan Lapas Kelas 1 Malang.....	68
Gambar 3 Wawancara Bersama Informan (Narapidana Lapas Kelas 1 Malang)...	69
Gambar 4 Surat Izin Penelitian.....	70
Gambar 5 Surat Balasan Izin Penelitian.....	71
Gambar 6 Pedoman Wawancara.....	72
Gambar 7 Formulir Data Informan.....	73
Gambar 8 Bukti Konsultasi.....	74

## ABSTRAK

Rizqullah, Muhammad Akhsanul, 2024. **Nafkah Suami Narapidana Perspektif *Wahbah az-Zuhaili* (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Nafkah, Narapidana, *Wahbah az-Zuhaili*.

Nafkah menjadi tanggungjawab penuh oleh suami, ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri maka suami berdosa. Hal ini terjadi ketika suami menjadi seorang narapidana yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri secara sempurna. Wahbah menerangkan mengenai nafkah bagi suami yang di penjara dalam kitabnya yakni, *Fiqh Islam Wa adilatu*. Menurutnya suami yang di penjara masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, jika suami tidak memenuhi maka nafkah selama suami di penjara menjadi tanggungan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yakni; reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh narapidana selama pembinaan di dalam lapas terdapat dua kelompok. Pertama, narapidana memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya, di dalam kelompok tersebut terbagi menjadi dua yakni pertama terpenuhi secara sempurna dikarenakan narapidana memiliki usaha di rumah, kedua terpenuhi secara sebagian disebabkan nafkah yang diberikan tidak dapat memenuhi secara sempurna, kelompok ini memenuhi nafkah dengan mengikuti program Jera. Kedua, terdapat narapidana yang tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah selama di lapas. Dalam prespektif Wahbah az-Zuhaili bahwa nafkah bagi suami narapidana masih tetap diwajibkan, dan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka nafkah tersebut dianggap sebagai hutang. Kemudian Wahbah az-Zuhaili juga menambahkan bahwa seorang istri boleh mengajukan *fasakh* ke Pengadilan disebabkan nafkah yang menjadi kewajiban suami tidak dapat terpenuhi dengan syarat telah ditinggal suami minimal 1 tahun.

## ABSTRACT

Rizqullah, Muhammad Akhsanul, 2024. **Husband's Maintenance of Prisoners in the Perspective of *Wahbah az-Zuhaili* (Case Study at Class 1 Prison in Malang)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI

---

**Keywords:** Maintenance, Prisoners, *Wahbah az-Zuhaili*.

Nafkah is the full responsibility of the husband, when the husband cannot fulfill the nafkah to his wife then the husband is sinful. This happens when the husband becomes a prisoner, which causes the husband to be unable to fulfill his maintenance to his wife perfectly. Wahbah explains about maintenance for husbands in prison in his book, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. According to him, husbands who are in prison still have an obligation to provide maintenance to their wives, if the husband does not fulfill it then the maintenance while the husband is in prison becomes dependent.

The type of research used in this research is empirical Islamic legal research, the research approach used is a juridical sociological approach. This research uses two data sources, namely, primary data sources and secondary data sources obtained through interviews, documentation, and observation methods. Data processing and analysis in this study used several stages, namely; data reduction, data presentation, data verification, and conclusions.

The results of this study indicate that, the practice of fulfilling livelihoods carried out by prisoners during coaching in prisons there are two groups, namely prisoners fulfill their livelihood obligations to their families, in the group is divided into two, namely the first is perfectly fulfilled because the prisoner has a business at home, the second is partially fulfilled because the livelihood provided cannot fulfill perfectly, This group fulfills their livelihood by participating in the Jera program. There are prisoners who are unable to fulfill their livelihood obligations while in prison. In Wahbah az-Zuhaili's perspective that nafkah for the husband of a prisoner is still obligatory, and if he cannot fulfill it then the nafkah is considered a debt. Then Wahbah az-Zuhaili also added that a wife may file a fasakh to the Court because the husband's obligatory nafkah cannot be fulfilled on condition that the husband has been left behind for at least 1 year.

## تلخيص

الرزق الله، محمد احسنل، 2024. النفقة زوج السجينة من وجهة نظر وهبة الزحيلي (دراسة حالة في سجن الدرجة 1 في مالا)، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالا

دليل الأطروحة: مفتاح الصلاح الدين، م، مرحبا

الكلمات الدالة: نفقة، سجناء، وهبة الزحيلي

يصبح النفقة المسؤولية الكاملة للزوج، عندما لا يتمكن الزوج من تحقيق معيشتة للزوجة ثم يخطئ الزوج. ويحدث هذا عندما يصبح الزوج نزيلاً مما يجعل الزوج غير قادر على تحقيق معيشتة للزوجة بشكل مثالي. وأوضح وهبة عن معيشة الأزواج في السجن في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته. ووفقاً له، لا يزال الزوج في السجن ملزماً بإعطاء لقمة العيش للزوجة، وإذا لم يلتق الزوج، يصبح العيش أثناء وجود الزوج في السجن معالين.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث الشريعة الإسلامية التجريبي، ونهج البحث المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي. تستخدم الدراسة مصدرين للبيانات، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال طرق المقابلة والتوثيق والملاحظة. ستخدم معالجة وتحليل البيانات في هذه الدراسة عدة مراحل، وهي: تقليل البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من البيانات، والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك فئتين من السجناء الذين يقومون بالوفاء بالتزامات معيشية أثناء التدريب في السجن وهما السجناء الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم المعيشية تجاه أسرهم، تنقسم المجموعة إلى مجموعتين، الأولى مستوفاة كلياً لأن النزلاء لديهم عمل في المنزل، والثانية مستوفاة جزئياً لأن سبل العيش المقدمة لا يمكن تحقيقها بشكل كامل، وهذه المجموعة تحقق سبل العيش من خلال المشاركة في برنامج جيرا. هناك سجناء لا يستطيعون الوفاء بواجبات النفقة أثناء وجودهم في السجن، فهل تجب النفقة على زوج السجينة وفي نظر وهبة الزحيلي أن نفقة زوج المسجوننة لازمة، فإن تعدد الوفاء بها تعدد النفقة ديناً. وأضاف وهبة الزحيلي أيضاً أنه يجوز للزوجة أن ترفع إلى القاضي لتعدّد الوفاء بواجبات الزوج بشرط أن يكون الزوج قد أعسر سنة على الأقل.

**NAFKAH SUAMI NARAPIDANA PERSPEKTIF *WAHBAH AZ-ZUHAILI***  
**(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AKHSANUL RIZQULLAH**

**NIM 200201110179**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia yang sudah menjalankan akad pernikahan akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dijaga dan dihormati untuk terwujudnya cita-cita dari pernikahan.<sup>1</sup> Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>2</sup> Setiap orang yang menahan atas hak orang lain untuk kemanafaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjakannya. Hal tersebut sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, oleh sebab itu suami berhak menikmatinya secara terus-menerus.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan definisi nikah yang mengandung kepemilikan, seperti yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 165.

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), hlm. 229

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَهُمَا

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kepemilikan (kebolehan) watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”.<sup>4</sup>

Sehingga atas kepemilikan tersebut istri wajib taat dan patuh kepada suaminya, tinggal di tempat suaminya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan uang belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>5</sup>

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami akibat adanya perbuatan hukum yakni pernikahan. Dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami”.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan tentang kadar

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. (Beirut Libanon: Ihya al- Turat al-‘Arabi, 1969), 3.

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 163.

<sup>6</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

nafkah yang diberikan, akan tetapi pasal tersebut hanya menyatakan sesuai dengan kemampuan.

Hukum Islam ditetapkan demi mencapai kesejahteraan umat, baik secara personal maupun kelompok masyarakat di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan dalam masyarakat akan tercapai bila kesejahteraan keluarga tercapai, karena keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Pada hakikatnya Islam mengatur keluarga bukan hanya garis besarnya saja akan tetapi Islam mengatur secara terperinci.

Islam telah memberikan ketentuan dalam menjalani sebuah keluarga, salah satunya adalah nafkah. Nafkah adalah pemberian suami kepada istri untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan dalam sebuah keluarga.<sup>7</sup> Suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjalani tugasnya masing-masing dalam keluarga, istri wajib melayani suami dan mengurus segala keperluan keluarga, sebaliknya suami juga wajib memenuhi nafkah untuk istri dan keluarganya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>8</sup> Apabila pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka terbentuklah keluarga yang bahagia dan kekal yang didasari rasa kasih sayang dan cinta.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 172.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani), 429.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi I:Cet. VI, 2003), 181.

Para ulama fikih sepakat bahwa nafkah istri itu bersifat wajib untuk suami yang merdeka. Sesuai yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ  
كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah ayat 233).<sup>10</sup>

Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghazy dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Qarib* dikatakan bahwa, nafkah diambil dari kata *infaq* adapun yang dimaksud infaq disini adalah mengeluarkan. Dan kata infaq ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan.<sup>11</sup> Pemberian nafkah menurut jumhur *fuqaha* hukumnya wajib bagi suami. Dalam literatur fikih nafkah dapat dibagi menjadi 2 yakni, nafkah lahir dan nafkah batin.

Nafkah lahir merupakan salah satu jenis nafkah yang paling penting untuk dipenuhi. Ulama fikih mengemukakan bahwa nafkah lahir yang harus dipenuhi oleh suami berupa makanan, *kiswah* (pakaian), dan juga tempat tinggal.<sup>12</sup> Di dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan mengenai kadar yang harus dikeluarkan oleh suami untuk istrinya yakni sebesar 2 *mud* jika suami kaya dan mampu. Jika suami tergolong

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag 2022

<sup>11</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Kitab Fathul Qorib Jilid 2*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 104.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

orang yang sedang maka suami wajib mengeluarkan sebesar 1,5 *mud* dan bagi orang yang miskin masih tetap diwajibkan sebesar 1 *mud*.<sup>13</sup>

Demi memenuhi kebutuhan keluarganya seorang suami sanggup melakukan apa saja demi membahagiakan keluarganya tanpa memikirkan dampaknya. Salah satunya adalah melakukan tindakan pidana seperti mencuri, merampok, pengedar narkoba, dan lain-lain. Anggota keluarga yang berstatus sebagai narapidana menjadi salah satu masalah yang terjadi di sebuah keluarga. Pemenuhan nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh suami menjadi terhambat diakibatkan suami menjadi narapidana.

Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindakan pidana dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dan melanggar hukum yang berlaku, sehingga atas tindakannya tersebut dia harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup> Seorang narapidana menjadi susah dalam pemenuhan nafkah dikarenakan segala geraknya terbatas di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga seorang suami yang seharusnya mencari nafkah bagi istri dan keluarganya menjadi terhalang.

Hal tersebut menjadi permasalahan ketika seorang narapidana tidak dapat melakukan pemenuhan nafkah kepada istri dan keluarganya karena nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami. Hal ini dapat menjadi akar permasalahan dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan masalah dalam

---

<sup>13</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Kitab Fathul Qorib Jilid 2*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 110.

<sup>14</sup> Farid Junaedi, *”Memanusiakan Manusia Pilihan (Sebuah Catatan Singkat Petugas Yang Biasa Disebut Sipir)”*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017), 51.

keluarga, keharmonisan keluarga, bahkan dapat menyebabkan perceraian. Bahkan permasalahan ekonomi menjadi penyebab kedua sebagai faktor penyebab angka perceraian di Kota Malang.

Pada hakikatnya kewajiban seorang suami terhadap pemenuhan keluarganya tidak dapat lepas begitu saja. Karena pada dasarnya suami harus dapat memenuhi kewajibannya walaupun langkahnya terbatas. Senada dengan aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

Penghasilannya suami menanggung:

- (a.) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- (b.) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- (c.) biaya pendidikan bagi anak.<sup>15</sup>

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas adalah tempat pembinaan bagi narapidana untuk membina manusia menjadi lebih baik. Lapas kelas 1 Malang merupakan lapas yang berada di bawah Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM) Kanwil Jawa Timur dan berada di wilayah Kota Malang. Menurut data dari Ditjenpas (Direktorat Jendral Pemasyarakatan) penghuni lapas Kelas 1 Malang mencapai 2.484 orang narapidana per tanggal 07 november 2023.<sup>16</sup>

Maka dari pemaparan diatas, apakah seorang narapidana dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi nafkah keluarganya,

---

<sup>15</sup> Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bagian Ketiga - Kewajiban Suami.

<sup>16</sup> <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>

sebagaimana mestinya seorang kepala keluarga pada umumnya. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk menjadikan tema tersebut menjadi bahan penelitian. Dan bagaimana konsep nafkah menurut ulama fikih kontemporer mengenai fenomena tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana prespektif *Wahbah Az-Zuhaili*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan memahami praktik pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.
2. Mengetahui dan memahami pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana prespektif Wahbah Az-Zuhaili.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada hakikatnya adanya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah secara ilmiah. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan ikut andil dan berkontribusi dalam dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu peneliti berharap dalam penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis dan praktis.

## 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang dapat diambil dari segi keilmuan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan pengembangan dari ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan Al-Ahwal As-Syakhsiyah.

- a. Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat dan mahasiswa terutama dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan mengenai praktik pemenuhan nafkah suami narapidana dan pendapat ulama fikih kontemporer khususnya Wahbah Az-Zuhaili, dan juga penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam permasalahan yang serupa tentang nafkah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diambil dari penelitian secara langsung dengan menggali permasalahan yang ada.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dari peneliti, khususnya dalam menjawab dan menggali informasi mengenai praktik pemenuhan nafkah suami narapidana perspektif fikih kontemporer.
- b. Bagi Lapas Kelas 1 Malang, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Lapas Kelas 1 Malang dalam meningkatkan pelayanan,

sehingga dapat terwujudnya penerapan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan titik temu dalam permasalahan yang serupa, permasalahan nafkah suami narapidana dapat diatasi secara kekeluargaan sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian di masyarakat.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional yakni memuat beragam istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah kepenulisan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam kepenulisan. Adapun definisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Nafkah : Pemberian yang diberikan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Syaid Sabiq memberikan definisi nafkah yaitu, memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika seseorang kaya.<sup>17</sup>
2. Narapidana : Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.1 (2019): 107-120.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

3. Fikih Kontemporer: Hasil ijtihad para ulama dalam menyikapi problematika umat pada masa sekarang dengan menggali sumber-sumber hukum Islam. Adapun fikih kontemporer yang digunakan adalah fikih kontemporer Wahbah Az-Zuhaili.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Kepenulisan**

Supaya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis akan membagi lima bab dalam penelitian ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Berhubung penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum Islam empiris, maka dengan itu penulis merujuk pada pedoman penulisan penelitian hukum empiris.

**Bab I** (*satu*) merupakan pendahuluan, pada bab ini penulis membahas tentang penjabaran dan penggambaran permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, permasalahan tersebut tertuang dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju dalam penelitian ini, manfaat penelitian, sistematika kepenulisan yang isinya simpulan atau gambaran dari penelitian ini.

**Bab II** (*dua*) yang membahas mengenai tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dipaparkan lima penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dibahas secara spesifik terkait nafkah narapidana prespektif Wahbah az-Zuhaili. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab

---

<sup>19</sup> Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan ushul fiqh*. (Jakarta, Kencana, 2018.), 1-3.

selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan juga untuk mengurangi plagiasi pada penelitian ini.

**Bab III** (*tiga*) yakni membahas mengenai metode penelitian, pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Bab IV** (*empat*) berisikan tentang hasil dan juga analisis yang berbentuk data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sudah dituangkan dalam rumusan masalah oleh penulis.

**Bab V** (*lima*), pada bab ini penulis membahas didalamnya terdapat kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang ada dalam bab ini adalah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya di dalam rumusan masalah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang lebih dahulu dan memiliki hubungan dan korelasi yang sama pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun fungsi dari penelitian terdahulu adalah menambah wawasan bagi peneliti untuk menjadikan penelitiannya lebih baik dari sebelumnya, sehingga penelitian ini bentuk penyempurnaan penelitian terdahulu. Fungsi lain dari penelitian terdahulu yakni untuk menghindari dari plagiasi oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Permata Syifa Nur Rahmah (2019) mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta “*Kewajiban Nafkah Suami Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta)*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti ini juga mengkaji dari sisi hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah kewajibannya tetap terlaksana oleh suami narapidana lepas terbuka kelas IIB Jakarta walaupun dalam praktiknya mengalami kesulitan karena geraknya terhalang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Permata Syifa Nur Rahmah, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta)*, (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48455>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zaqiya Ezza Novitasari (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)*”. Peneliti menggunakan tinjauan dari hukum islam untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Hasil dari penelitian ini yaitu dikelompokkan menjadi dua yaitu, terlaksana dan tidak terlaksana.<sup>21</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila Rahmi (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “*Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana*”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengolah data kualitatif yang dilakukan peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara lima anggota Majelis Ulama Indoneisa (MUI) Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa ulama-ulama Kota Banjarmasin memiliki pandangan yang berbeda-beda. Akan tetapi peneliti menganalisis bahwasanya nafkah adalah tanggung jawab seorang suami dikarenakan suami adalah kepala keluarga sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah(2) ayat 223. Namun dalam

---

<sup>21</sup> Zaqiya Ezza Novitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)*, (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022),[https://eprints.uinsaizu.ac.id/12699/1/Cover\\_Bab%20I\\_Bab%20V\\_Daftar%20Pustaka.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/12699/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf)

Hukum Islam memiliki pandangan untuk menyikapi hal tersebut, karena suami narapidana terhalang dan sulit untuk melakukan kewajibannya maka suami narapidana mendapatkan *rukhsah* yang menggugurkan kewajibannya.<sup>22</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ravi Fanshuri (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “*Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan nafkah bathin narapidana di lapas kelas I Cipinang terpenuhi. Peneliti mengemukakan bahwa pemenuhan nafkah bathin di lapas kelas I cipinang dibagi menjadi dua yakni secara biologis dan psikologis. Narapidana yang memenuhi nafkah bathin secara biologis dilakukan ketika ia mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Akan tetapi yang dibutuhkan oleh narapidana bukan hanya hasrat seksual saja akan tetapi dari segi psikologis, karena nafkah bathin psikologis dapat memberikan dampak yang baik bagi keutuhan rumah tangga.<sup>23</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Imadul Adlha (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dengan judul “*Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi*

---

<sup>22</sup> Fadila Rahmi, “*Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana*”, (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin, 2022) <https://idr.uin-antasari.ac.id/18295/>

<sup>23</sup> Ravi Fanshuri, “*Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang*”, (Undergraduate Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67275>

*Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)*”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan menggambarkan bentuk pelaksanaan pemenuhan nafkah materiil narapidana untuk keluarganya. Peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menganalisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reserch). Hasil dari penelitian ini yakni, peneliti mengelompokkan dalam tiga kelompok yaitu, pertama, terlaksana secara penuh, terlaksana tidak secara penuh, dan tidak terlaksana.<sup>24</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Permata Syifa Nur Rahmah (2019) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Kewajiban Nafkah Suami Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta	Membahas tentang kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus narapidana.	Dalam penelitian peneliti menggunakan sudut pandang dari hukum positif, akan tetapi penelitian saya menggunakan sudut pandang dari fikih.
2	Zaqiya Ezza Novitasari (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di	Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian saya dimana penlit mengemukakan	Penelitian ini memiliki perbedaan pada titik tinjauan. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum

<sup>24</sup> Ahmad Imadul Adlha, “*Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)*”, (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negri Raden Mas Sid Surakarta, 2022), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3222/1/SKRIPSI%20%28Ahmad%20Imadul%20Adlha-182121003%29-4.pdf>

	K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto)	pemenuhan nafkah suami narapidana.	islam, dan saya menggunakan perspektif dari fikih kontemporer
3	Fadila Rahmi (2022) mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin	Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana	Penelitian ini memiliki kesamaan dari tema yakni membahas tentang kewajiban nafkah terhadap keluarga bagi suami berstatus narapidana.	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi prespektif. Penelitian ini menggunakan pendapat ulama Kota Banjarmasin sebagai acuan analisis, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan perspektif fikih.
4	Ravi Fanshuri (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang	Penelitian ini memiliki tujuan yang sama yakni mengetahui tentang pemenuhan nafkah akan tetapi dalam penelitian ini lebih fokus kepada nafkah bathin saja.	Penelitian ini berbeda pada letak tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kutuhan rumah tangga bagi suami narapidana. Sedangkan dalam penelitian saya tidak menyangkut tentang keutuhan rumah tangga sebab penelitian saya lebih fokus terhadap pemenuhan

				nafkah perspektif fikih.
5	Ahmad Imadul Adlha (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta	Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materiil Terhadap Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta)	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pemilihan tema yang digunakan.	Penelitian ini menjadi berbeda karena penelitian ini menggunakan sudut pandang dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dalam penelitian saya menggunakan dari sudut pandang ulama fikih kontemporer.

## B. Kerangka Teori

### 1. Nafkah

#### a. Definisi Nafkah

Nafkah diambil dari kosakata bahasa arab, nafkah merupakan bentuk masdar yang diambil dari kata *nufuq*.<sup>25</sup> Adapun nafkah menurut istilah adalah tanggung jawab seorang suami dan hak utama yang harus diberikan kepada istrinya.<sup>26</sup> Nafkah jika dihubungkan dalam pernikahan dapat mengandung arti bahwa pemberian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

<sup>25</sup> Muhammad Ya'qub Thalibi Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 24.

<sup>26</sup> Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), 71.

sesuai dengan keadaan suami. Sehingga nafkah bersifat wajib untuk dipenuhi.<sup>27</sup> Adapun nafkah menurut Wahabah adalah kecukupan yang diberikan seseorang untuk memenuhi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>28</sup>

Nafkah memiliki definisi beragam yang dikemukakan oleh ulama fikih, yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Menurut jumbuh ulama fikih nafkah adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang diakibatkan adanya ikatan pernikahan dan menjadi tanggungan meliputi biaya kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal yang termasuk perabotan rumah tangga dan biaya perobatan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq nafkah merupakan memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika seorang suami kaya.<sup>29</sup>
- c. Menurut Wahabah nafkah merupakan kecukupan yang diberikan oleh seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>30</sup>

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama dapat ditarik benang merah bahwa, nafkah adalah sebuah pemberian yang harus dipenuhi oleh suami yang disebabkan adanya ikatan untuk memenuhi kecukupan dalam berumah tangga yang

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet- 5, (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 7348

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah; Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 694.

<sup>30</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; *Penyunting, Budi Permadi, Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

berupa makanan, *kiswah* (pakaian), dan tempat tinggal yang menyebabkan harta suami berkurang.

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Timbulnya kewajiban memenuhi nafkah untuk istri yang disebabkan adanya ikatan pernikahan. Kewajiban memberikan nafkah ini tidak melihat posisi seorang istri yang kaya ataupun miskin.

Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi, berikut dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban nafkah:

Terdapat dalam Surat ath-Thalaaq ayat 7;

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
 أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang maelainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugrhakan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. Ath- Thallaq ayat 7).<sup>31</sup>

Pada ayat tersebut diterangkan mengenai perintah memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, baik suami dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri bukan hanya saat dalam ikatan

---

<sup>31</sup> Qur'an, Kemenag, 2022

pernikahan yang sah akan tetapi pada ayat tersebut diterangkan suami juga harus memberikan kepada istri-istri yang telah ditalaknya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah merupakan hal yang wajib diberikan pada saat istri masih dalam ikatan perkawinan ataupun dalam kondisi talak.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ  
كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah ayat 233).<sup>32</sup>

Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan posisi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri dan suami. Kewajiban seorang istri dalam ayat tersebut adalah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, sedangkan suami memiliki kewajiban memberikan makanan dan pakaian sesuai dengan kadar kemampuannya. Ayat tersebut sudah jelas bahwasanya memberikan nafkah kepada istri hukumnya adalah wajib dan harus dipenuhi oleh suami. Seorang suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebiasaan atau adat negaranya masing-masing. Dalam ayat tersebut diterangkan pemenuhan nafkah yang dilakukan adalah sesuai kadar cukup, artinya suami memberikan makanan secara secukupnya dan memberikan pakaian yang dapat menutup aurat istrinya. Dalam hukum Islam tidak

---

<sup>32</sup> Qur'an, Kemenag, 2022

melarang bagi seorang istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, akan tetapi dengan mendapatkan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri.<sup>33</sup>

Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban nafkah dalam sunnah, dapat ditemukan dalam hadits, salah satunya hadits dalam Sunan at-Tirmidzi dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasul bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَنَّ فَرْشَكُمْ  
مِنْ تَكَرُّهُنَّ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُنَّ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ  
وَوَطْءِهِنَّ

Artinya: “Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumahnya. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka.”<sup>34</sup>

Hadits tersebut menerangkan bahwasanya suami memiliki hak atas istri, begitu juga sebaliknya bahwa istri juga memiliki hak dari suami. Hak seorang suami adalah melarang seseorang memasuki rumah dengan tanpa seizin suami. Adapun hak istri yang harus diberikan kepada istri adalah makanan dan pakaian. Dalil hadits tersebut mengisyaratkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk makanan dan pakaian.

<sup>33</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Quran Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik* (Jakarta: Aku Bisa, 2009). 353-354.

<sup>34</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 111.

Adapun hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari Abu Mas'ud al-Badri :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يُحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya: Bersumber dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi beliau bersabda: “Sejatinya orang muslim yang ikhlas mengeluarkan nafkah (belanja) untuk keluarganya, dan dia berharap pahala dari hal itu, niscaya nafkah itu sebagai shadaqah baginya.”<sup>35</sup>

Hadits tersebut menerangkan tentang mengenai seseorang yang mengeluarkan nafkah untuk keluarganya secara ikhlas. Pada hakikatnya nafkah bukan saja sebagai bentuk kewajiban bagi suami akan tetapi nafkah juga termasuk sedekah bagi suami. Jadi ketika suami memberikan nafkah kepada istri, suami akan mendapatkan pahala.

Dalil nafkah dari ijma bisa dilihat di dalam kitab *Fiqh Islam Wa 'Adilatuhu* karya Wahabah Az-Zuhaili. Para fuqoha sepakat bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut golongan Hanafiyyah tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap untuk digauli.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Ringkasan Shohih Muslim*, (Penerjemah: Ramatullah, Fudhail Rahman, M. Masrur Huda), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, cet-2), 581.

<sup>36</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 111.

### c. Sebabnya Nafkah

Agama Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya, dengan adanya ikatan pernikahan yang sah. Seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selamanya. Sehingga istri dituntut untuk taat dan patuh kepada suaminya, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>37</sup>

Ulama fikih mempunyai dua pendapat dalam hal ini, ulama Hanafiyyah berpendapat sebab wajibnya nafkah atas suami adalah karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar, ataupun untuk bekerja setelah terjadinya akad nikah yang sah. Maka dari itu ulama golongan Hanfiyyah berpendapat jika akad nikahnya batal maka nafkah tidak menjadi wajib, karena tidak adanya perkara yang menyebabkan kewajiban nafkah.<sup>38</sup>

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah yaitu; Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi seorang istri itu yang menyebabkan ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka konsekuensi dari sebab inilah ketika istri di talak raji' ataupun talak ba'in dan sedang hamil maka suami harus tetap memberikan nafkah untuk istrinya.

### d. Syarat-syarat Menerima Nafkah

Mengenai syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami, Sayyid Sabiq telah merincinya sebagai berikut:<sup>39</sup> Pertama, akad perkawinan yang sah. Jika akad perkawinan tidak sah akan tetapi akadnya batal maka suami dan istri

---

<sup>37</sup> Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 696.

<sup>38</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 111-112.

<sup>39</sup> Adz-Dzaki, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, 696-698.

wajib berpisah demi menghindari terjadinya kerusakan. Kedua, istri menyerahkan dirinya kepada suaminya. Ketika pernikahan yang dilakukan secara sah, maka istri wajib menyerahkan dirinya kepada suami. Akan tetapi ketika istri masih kecil dan belum bisa disetubuhi maka menurut jumhur ulama maka nafkah tidak wajib diberikan kepada istri.

Ketiga, istri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Ketika istri tidak memungkinkan bagi suami untuk menikmatinya maka nafkah tidak wajib diberikan kepada istri. Keempat, Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. Istri tidak boleh menolak ketika diajak pindah oleh suaminya, jika dia menolak maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kecuali kalau suami bermaksud merugikan dirinya dengan membawanya pindah dan membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

Kelima, Kedua-duanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Ketika kemampuan untuk dinikmati tidak ada di dalam istri maka istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Akan tetapi ketika istri telah baligh dan sempurna untuk dinikmati sedangkan suami masih kecil maka menurut ulama nafkah menjadi wajib. Karena hal tersebut memungkinkan untuk dinikmati ada pada istri, tetapi halangan tersebut muncul pada diri suami sehingga nafkah menjadi suatu hal yang tetap diwajibkan.

e. Gugurnya Nafkah

Nafkah dapat gugur menjadi kewajiban suami ketika terjadinya sesuatu, adapun sebab gugurnya nafkah Wahbah mengemukakan dalam kitabnya, sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Lewatnya masa tanpa adanya keputusan dari pengadilan dan saling merelakan.

Menurut madzhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Madzhab Malikiyyah dan madzhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

2. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat.

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya, yaitu hak istri.

---

<sup>40</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 104-107.

3. Wafatnya dari salah satu suami atau istri.

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, maka ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya.

4. Nusyuz

Nusyuz adalah perbuatan maksiat atau durhaka yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Jika istri nusyuz menurut jumhur ulama nafkah menjadi gugur. Nafkah istri yang nusyuz dapat kembali jika istri menyerahkan kepada suaminya.

5. Murtad

Jika seorang istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli oleh suami karena istri murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi.

6. Perpisahan yang timbul dari kemaksiatan Istri.

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih *watsaniyyah* atau *majusiyah*, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena ia menahan *istimta'* dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan tetapi, ia tetap berhak mendapat tempat tinggal di rumah suami karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat.

## 2. Narapidana

Narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas yang disebabkan seseorang melanggar aturan hukum yang berlaku. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pembinaan. Berikut beberapa teori mengenai narapidana yang relevan dengan penelitian:

### a. Definisi Narapidana

Setiap tindakan manusia sudah memiliki aturan yang berlaku dan harus dipathui oleh setiap manusia. Pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan hukum dan manusia harus menjalani hukuman yang berlaku. Di Indonesia memiliki caranya sendiri untuk menghukum warganya ketika dia melanggar aturan yang berlaku. Penjara merupakan tempat bagi masyarakat ketika melanggar suatu aturan hukum yang berlaku, dan masyarakat yang masuk ke dalam penjara sering disebut dengan narapidana.<sup>41</sup>

Narapidana harus menjalani pembinaan yang diharapkan ketika narapidana keluar dari penjara menjadi masyarakat yang lebih baik dan dapat menaati aturan hukum yang berlaku. Bagi seorang narapidana akan memiliki dampak psikologi yang buruk. Narapidana mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar yang di beri label sebagai manusia paling buruk. Dampak tersebut bukan saja kepada

---

<sup>41</sup> Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, and Widya Daniswara. "Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.2 (2021): 134-150.

narapidana, akan tetapi keluarganya juga akan mendapatkan stigma negatif yang sama.<sup>42</sup>

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan sumbu hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>43</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani pemidanaan dan rehabilitasi. Pembinaan yang ada di lapas adalah bentuk perkembangan nilai dan hakikat hidup untuk bermasyarakat, hal ini dilakukan untuk narapidana jika sudah keluar dan bebas dari lapas tidak merasa canggung kembali ke masyarakat.<sup>44</sup>

#### b. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku. Kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana sudah tertuang dalam undang-undang.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.  
Narapidana wajib:<sup>45</sup>

- a. menaati peraturan tata tertib,
- b. mengikuti secara tertib program pembinaan,
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
- d. menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

---

<sup>42</sup> Batara, G. A., & Kristianingsih, S. A. (2020). Hubungan dukungan sosial dengan kesepian pada narapidana dewasa awal lajang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 187-194.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>44</sup> Riki, Bramandita. "Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1485-1492.

<sup>45</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- e. wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

### 3. Wahbah Az-Zuhaili

Wahabah az-Zuhaili salah satu tokoh cendikiawan muslim yang berasal dari Syiria. Beliau merupakan cendikiawan yang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam khususnya dalam masa saat ini. Beliau telah mengemukakan pemikirannya dalam bentuk karya tulis yang masyhur dikalangan umat muslim, salah satunya adalah kitab *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*. Berikut penulis membagikan teori yang relevan dengan penelitian ini:

#### a. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu cendikiawan muslim terkemuka yang berasal dari syiria. Beliau salah satu tokoh ulama fiqih yang telah berjasa dalam kajian hukum Islam pada masa abad ke-20. Beliau kelahiran tahun 1932 tepatnya pada tanggal 6 Maret, yang bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah. Ia dilahirkan dari seorang ayah yang bernama H. Musthofa Az-Zuhaili, ayahnya hanya seorang petani yang terkenal akan kesalehan dan ketakwaanya, bahkan beliau menghafal Al-Qur'an. Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Dibawah bimbingan ayahnya Wahbah mendapatkan ajaran-ajaran pendidikan agama Islam.<sup>46</sup>

Kemudian beliau melanjutkan studinya di fakultas syariah dan beliau tamat pada tahun 1952 Masehi. Ketika beliau tamat, ia melanjutkan studinya di Kairo

---

<sup>46</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 136-137.

Mesir. Beliau mengikuti studinya di dua tempat sekaligus, yakni di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syams. Setelah menamatkan kuliahnya, beliau melanjutkan studinya ke tingkat master di jurusan Hukum Islam di Kairo selama dua tahun dan selesai pada tahun 1959. Kemudian di tahun 1963 beliau menyelesaikan program doktornya.<sup>47</sup>

Setelah Wahbah mendapatkan gelar doktor, beliau aktif di dunia pendidikan dan mengabdikan sebagai dosen. Pada tahun 1975 beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Damaskus, sejak itulah beliau fokus di dalam bidang Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, dan Komparatif sistem hukum di Fakultas Syraiah.<sup>48</sup> Dalam perkembangan ilmu beliau, beliau merupakan ulama fiqh yang paham di bidang perbandingan *madzhab* (*Muqaranat al- Madzahib*). Karya yang monumental dari beliau adalah kitab *Fiqh Islam Wa’adilatuhu* yang mana di dalam kitab tersebut beliau menggunakan studi komparatif dari masing-masing *madzhab* yang membahas seputar permasalahan fiqh dengan kaidah-kaidah *syara’*.

#### b. Konsep Nafkah Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah merupakan salah satu ulama fikih kontemporer yang berasal dari Syiria. Wahbah memberikan konsep nafkah secara terperinci dalam kitabnya. Adapun konsep-konsep nafkah yang dijelaskan oleh Wahbah adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sulfawandi, “*The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi AlAqidah Wa Al-Syari’ah Al-Manhaj* (Pemikiran Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari’ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 70–71.

<sup>48</sup> Ummul Aiman, “*Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli : Kajian Tafsir Al-Munir*,” *Miqot XXXVI*, no. 1 (n.d.): 4

## 1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut Wahbah adalah kata nafkah berasal dari kata *infak* yang memiliki arti mengeluarkan. Adapun bentuk jamak dari nafkah adalah *nafaqaat* yang memiliki makna sesuatu yang diinfakkan ataupun dikeluarkan untuk keperluan keluarganya. Menurut Wahbah pada dasarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, ataupun mata uang yang sesuai dengan negaranya.<sup>49</sup>

Adapun secara istilah nafkah merupakan kecukupan yang diberikan oleh seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>50</sup> Akan tetapi pada umumnya nafkah hanya berupa makanan, seperti roti, lauk pauk, dan minuman. Sedangkan dalam pakaian yang wajib diberikan adalah pakaian yang bisa untuk menutup aurat. Adapun mengenai tempat tinggal Wahbah menerangkan bahwa yang termasuk tempat tinggal adalah rumah, perabot rumah tangga, perhiasan, minyak, alat pembersih, dan lain sebagainya.

## 2. Jenis Nafkah

Nafkah istri menurut Wahbah meliputi beberapa hal sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Makanan, lauk pauk, dan minuman
- b. *Kiswah* (Pakaian)
- c. Tempat tinggal
- d. Pembantu jika dibutuhkan
- e. Perabot rumah tangga

---

<sup>49</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 94.

<sup>50</sup> Devy, S., & Muliadi, D. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)*. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123-138.

<sup>51</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 119.

### 3. Kadar Nafkah

Didalam kitab *Fiqh Islam Wa'adilatuhu* karya Wahbah diterangkan mengenai kadar masing-masing dari jenis nafkah yang disebutkan oleh Wahbah. Mengenai kadar makanan yang wajib diberikan oleh suami kepada istri menurut Wahbah disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Atau dapat disesuaikan dengan keadaan, tempat, dan waktu. Mewajibkan kadar atau jumlah nafkah dibawah standart cukup adalah sikap yang tidak baik, karena dalil-dalil yang menjelaskan mengenai nafkah mengharuskan standar nafkah itu cukup.<sup>52</sup>

Sedangkan kadar nafkah dalam hal *kiswah* menurut ulama syafi'i mengatakan bahwa kadar yang dikeluarkan oleh suami melihat dari segi keadaan ekonomi suami. Ketentuan yang diberikan bukan melihat dengan syara, akan tetapi menggunakan ijtihad dari hakim sesuai dengan kemampuan dan kecukupan keluarga. Jika keluarganya seorang yang kaya maka wajib memberikan *kiswah* dengan bahan yang bagus dan halus, jika keluarganya miskin maka tetap diwajibkan meberikan *kiswah*, akan tetapi dengan bahan yang kasar. Batas minimal nafkah *kiswah* wajib berupa *qamish*, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan. Kemudian ada celana, celana yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota badan dan menutup aurat. Kemudian ada kerudung yaitu kain yang menutup kepala. Kemudian sandal ataupun sepatu, atau sejenisnya.<sup>53</sup>

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk dari bagian berbuat baik kepada istri. Menurut

---

<sup>52</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 119-122.

<sup>53</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 122-123.

ulama Syafi'iyah menyediakan tempat tinggal yang wajib itu dilihat dari segi manfaatnya bukan dari hak kepemilikannya. Adapun Wahbah az-Zuhaili memberikan kriteria tempat tinggal yang harus terpenuhi. Pertama, tempat tinggal harus melihat keadaan ekonomi suami. Kedua, tempat tinggal harus miliki sendiri sehingga tidak boleh dari anggota keluarga suami atau istri ikut tinggal bersama pendapat ini menurut ulama Hanafiyyah. Ketiga, tempat tinggal harus lengkap dengan perabot dan keperluan rumah tangga, seperti kasur, tempat tidur, bantal, selimut, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Kemudian Az-Zuhaili menerangkan mengenai nafkah pembantu jika istri membutuhkan. Pada hakikatnya nafkah pembantu ini tidak terlalu penting untuk dipenuhi kecuali jika, istri sudah terbiasa dilayani disaat tinggal bersama orang tuanya. Para ulama salaf juga sepakat mengenai nafkah pembantu ini, jika memang benar-benar dibutuhkan. Adapaun ketika suami dalam keadaan miskin maka nafkah pembantu ini tidak diperlukan dan tidak wajib untuk dipenuhi karena bukan termasuk dalam nafkah yang pokok.<sup>55</sup>

Peralatan atau perabot rumah tangga menjadi salah satu bentuk nafkah yang wajib dipenuhi menurut Wahbah az-Zuhaili. Dikatakan didalam kitabnya bahwa para ulama salaf setuju dan sepakat akan wajibnya alat-alat pembersih. Akan tetapi az-Zuhaili tidak menjelaskan mengenai kadar untuk perabotan dan peralatan rumah tangga, hanya saja peralatan atau perabot rumah tangga secara umum seperti alat masak, tempat tidur, alat pemebrsih, dan lain sebagainya. Namun kembali lagi

---

<sup>54</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 123-125.

<sup>55</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 125

kepada keadaan ekonomi suami, jika ekonomi suami dalam keadaan sulit maka kebutuhan-kebutuhan yang diperselisihkan tidak wajib dipenuhi, dan jika suami mampu maka wajib untuk memenuhi.<sup>56</sup>

#### 4. Suami Sulit Dalam Menafkahi

Seorang suami tidak dapat dikatakan gugur dalam kewajiban memberikan nafkah kepada istri begitu saja. Pada hakikatnya nafkah tidak dapat gugur ketika suami dalam keadaan senang ataupun sulit. Para ulama fiqih selain golongan Malikiyah mengatakan bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya dalam keadaan sulit.<sup>57</sup> Nafkah tersebut menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, hal ini berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”. (QS. Al- Baqarah: 280).<sup>58</sup>

Pada dalil tersebut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jika keadaan suami mengalami kesulitan maka hakim boleh memberikan izin kepada istri untuk mencari pinjaman, walaupun suami menolaknya. Dan nafkah tersebut wajib dibayar dan tidak gugur walaupun kedua belah pihak ada yang meninggal dunia. Sedangkan

<sup>56</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 126.

<sup>57</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 128.

<sup>58</sup> Qur'an Kemenag, 2022

ulama Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa ketika suami dalam keadaan sulit, maka istri berhak mengajukan cerai kepada hakim, tetapi jika suami masih mampu memberikan nafkah di atas standar nafkah orang miskin, karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin.<sup>59</sup>

Sedangkan pendapat dari ulama Malikiyyah mengatakan bahwa kewajiban suami menjadi gugur ketika keadaan suami miskin dan tidak mampu memberikan nafkah, dan nafkah tersebut tidak dianggap sebagai hutang dan wajib dibayar ketika sudah mampu bagi suami. Dan istri tidak boleh meminta nafkah kepada suami, selama masa sulitnya suami. Ulama Malikiyyah berpegang pada Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang maelainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugrhakan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. Ath- Thallaq ayat 7).<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 129.

<sup>60</sup> Qur'an Kemenag, 2022

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Sebelum melaksanakan sebuah penelitian, memilih dan menentukan jenis penelitian itu sangat penting sebab jenis penelitian merupakan alat penelitian yang dipakai sebagai dasar utama melakukan sebuah penelitian.<sup>61</sup> Oleh karena itu, pemilihan jenis penelitian berdasarkan pilihan yang tepat dan baik oleh peneliti itu akan berpengaruh pada semua perjalanan penelitian dan akan berkesinambungan dalam melaksanakan penelitian samapi tuntas. Metode penelitian pada umumnya merupakan cara peneliti untuk memperoleh sebuah data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah memiliki arti sebuah kegiatan penelitian itu berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>62</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan juga rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Islam empiris atau penelitian hukum Islam sosiologis karena penelitian ini menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan lembaga.<sup>63</sup> Penelitian hukum Islam empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>62</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Salemba Humanika: Jakarta, 2010), 6.

<sup>63</sup> Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 87.

Penelitian empiris juga berfungsi untuk mengamati tindakan dan perilaku manusia di lingkungan masyarakat.<sup>64</sup> Dalam konteks penelitian hukum Islam, keempirisan hukumnya terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu atau suatu waktu tertentu.<sup>65</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana dan keutuhan bagi keluarganya. Pendekatan yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara *nash* dan realitas (*al-indimaj bainan nash wa al-waqi'*).<sup>66</sup>

Adapun pemerolehan hukum dilakukan secara langsung dan melihat objek penelitian dengan tujuan pendekatan yuridis sosiologis yakni guna mengetahui bagaimana praktik pemenuhan nafkah suami narapidana terhadap keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Lokasinya terletak di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi

---

<sup>64</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>65</sup> Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 89.

<sup>66</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang disebabkan tingginya angka narapidana yang menjalani pembinaan di tempat tersebut.

#### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen terpenting yang ada pada suatu penelitian. Sumber data adalah suatu subyek darimana data penelitian diperoleh. Adapun peneliti menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang ada didalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan merupakan hasil wawancara secara langsung dengan subjek atau narasumber yang bersangkutan. Adapun informannya adalah beberapa narapidana lembaga pemasarakatan kelas 1 Kota Malang.

**Tabel 1.2**  
**Data Informan**

NO	Nama	Umur	Pekerjaan	Status
1.	Saipul	33	Petani	Kawin
2.	Praseptian Yoppi	34	Wiraswasta	Kawin
3.	Erwin A.	34	Wiraswasta	Kawin
4.	Fajar A.	39	Sopir	Kawin
5.	Dian Bambang S.	35	Sopir	Kawin

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa karya ilmiah yang peneliti baca seperti; Buku, kitab fikih, Jurnal Ilmiah, Artikel dan pendapat para ahli hukum. Data sekunder digunakan untuk memperkuat sumber data primer yang telah didapatkan oleh peneliti.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah bahan bacaan yang memiliki kaitannya dengan nafkah seperti Kitab *Fiqh Islam Wa'adilatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian buku dan jurnal yang memiliki relevansinya dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data guna mendapatkan data yang orisinil dan akurat. Maka dari itu agar penelitian ini mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti kepada informan dengan susunan yang sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>67</sup> Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti merekam dan menulis segala informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun informan adalah seseorang yang dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendapatkan data yang relevan dan akurat.<sup>68</sup>

Adapun dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dalam melakukan wawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang mana informan memberikan

---

<sup>67</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:BPPEE UII Yogyakarta, 2001), 62.

<sup>68</sup> Burhan Ahshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 94.

kebebasan untuk menjawab dan tidak dibatasi dalam memberikan jawaban, akan tetapi informan tidak boleh memberikan jawaban diluar dari tema yang ditentukan oleh peneliti.<sup>69</sup>

Kemudian peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Metode ini merupakan metode sampling non random, sampling dimana peneliti memastikan dan menentukan identitas yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus dalam penelitian ini dengan baik.<sup>70</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang mengenai hal-hal satu variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.<sup>71</sup> Metode dokumentasi dipergunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah langkah-langkah dan cara mengolah data agar menjadi data yang utuh. Penulis mengolah data-data tersebut dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam pengolahan data dengan cara menjabarkan dan menggambarkan data secara singkat dan penulis

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 318.

<sup>70</sup> Lenaini, Ika. "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6.1 (2021): 33-39.

<sup>71</sup> Sutrisno, *Metodologi Research, jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 51

menyusun secara sistematis dan logis, guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.<sup>72</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>73</sup>

Analisis data dalam penelitian berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam proses tersebut ada tiga model taha pan yang harus dilalui, yaitu: reduksi data, peyajian data, verivikasi, dan penarikan kesimpulan.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, difokuskan pada tema, dan disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang lebih tajam dan akurat.<sup>74</sup>

Analisis data di dalam penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan proses pengumpulan data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan,

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 162

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 244.

<sup>74</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), 99.

mengklasifikasikan, membuang data yang tidak perlu dan mengelompokan data dengan cara sistematis sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara sempurna.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, setelah melewati reduksi data peneliti kemudian menyajikan data dengan cara membentuk teks secara naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk membetuk data secara sistematis sehingga data terorganisasikan dan juga tersusun sehingga data tersebut akan semakin mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian datanya dapat dilakukan berupa narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verivikasi Data

Setelah melakukan proses reduksi data dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah verivikasi data. Verivikasi data adalah proses pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan dari data tersebut. Vervikasi merupakan tahapa yang paling penting untuk menguji keabsahan data yang sudah disajikan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), 106-109.

#### d. Kesimpulan

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah kesimpulan, kesimpulan merupakan bagian dari tahap akhir dalam mengolah data yang diambil dari point-point penting dari data dan informasi yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data. Pada tahap kesimpulan penulis menjelaskan secara singkat apa yang ada di dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lapas Kelas 1 Malang**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang merupakan tempat pembinaan bagi para tahanan dan narapidana yang dibawah Kanwil Kemenkumhan Jawa Timur. Lapas Malang sendiri merupakan lapas kelas 1, yang mana lapas kelas 1 berkapasitas 1000 oarang keatas. Lapas Malang memiliki warga binaan sebanyak 2822 per tanggal 23 Desember 2023.<sup>76</sup> Lokasi dari Lapas kelas 1 Malang beralamat di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65123.

Adapun tugas dan fungsi dari lapas kelas 1 Malang sebagai berikut;<sup>77</sup>

1. Tugas Pokok: Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik.
2. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
  - b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
  - c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anka didik;
  - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;

---

<sup>76</sup> <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#>

<sup>77</sup> <https://lapasmalang.com/profil>

- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun visi dari Lapas kelas 1 Malang adalah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Kemudian misi dari Lapas kelas 1 Malang sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan pelayanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

## **B. Praktik Pemenuhan Nafkah Narapidana**

### **1. Konsep Nafkah**

Nafkah merupakan bentuk kewajiban suami yang harus dipenuhi kepada istri dalam kondisi apapun. Narapidana merupakan seseorang yang sedang dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam waktu tertentu. Seorang suami yang berstatus narapidana mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawabnya, dikarenakan ruang gerak yang terbatas sehingga sulit untuk bekerja.

---

<sup>78</sup> <https://lapasmalang.com/profil>

Dari lima informan yang penulis pilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Malang, masing-masing narapidana memiliki pendapatnya mengenai konsep nafkah bagi narapidana. Bagi narapidana lapas kelas 1 Malang nafkah masih diwajibkan dan dipenuhi kepada keluarganya. Berikut data yang didapatkan oleh penulis mengenai konsep nafkah bagi narapidana:

Pertama, pendapat Pak Saipul mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri adalah menafkahi, akan tetapi pada kenyataannya proses pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh Pak Saipul mengalami kesulitan. Dia mengatakan bahwa meskipun suami dalam masa pembinaan di Lapas masih diwajibkan untuk menafkahi keluarga. Sebagaimana yang dia katakan:

*“Ya seharuse ngono mas, kan posisine awak dewe kan di hukum tapi yaopo jenenge wong lanang ya kudu tanggung jawab nang anak bojo mas”.*<sup>79</sup>

Hal tersebut yang disampaikan oleh Pak Saipul selaras dengan penjabaran mengenai konsep nafkah yang ada pada bab dua. Meskipun dalam masa sulit suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Apa yang disampaikan oleh Pak Saipul itu mencerminkan seorang suami yang ikhlas dalam memenuhi nafkah kepada istri, walaupun dalam keadaan sulit dia tetap mengusahakan bagaimana caranya agar kewajiban sebagai suami tetap dilaksanakan.

Kedua, konsep nafkah yang disampaikan oleh Pak Praseptian Yopi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saipul. Pak Yopi mengatakan:

---

<sup>79</sup> Saipul, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

*“Saya mengalami sendiri dengan apa yang sudah saya jalani. Ya alhamdulillah ada usaha di rumah. Kita di sini masih ada tanggung jawab di rumah. Lalai dalam kewajiban ya gak boleh mas.”<sup>80</sup>*

Apa yang dikatakan oleh informan ini menggambarkan konsep nafkah yang sesungguhnya. Dimana kewajiban seorang suami tidak boleh diabaikan bahkan tidak menunaikan sama sekali. Konsep pemenuhan yang dilakukan oleh informan kedua ini bisa dikatakan terlaksana secara sepenuhnya, karena informan kedua memiliki usaha yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak sehari-hari. Pendapat informan kedua ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh ulama fiqih, yang mana walau suami dalam keadaan susah dan sulit seperti di penjara, suami masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Ketiga, ada konsep nafkah yang disampaikan oleh Pak Erwin, dia mengatakan bahwa:

*“Kewajiban seorang suami ya bekerja, menafkahi, tanggung jawab. Kalau sementara pada masa ini kita ke orang tua. Kebutuhan segala macam istri ditanggung orang tua. Dan sebenarnya kita disini masih punya kewajiban untuk menafkahi, tapi ya bagaimana kita tidak bekerja disini, dan saya gak tau mas kalau kewajiban saya gak dipenuhi apa yang harus dilakukan”.<sup>81</sup>*

Konsep nafkah yang dituturkan informan ketiga ini mengatakan bahwa nafkah selama di penjara masih tetap diwajibkan. Akan tetapi pada praktiknya informan ketiga ini tidak dapat melakukan apa yang dia yakini. Pemenuhan nafkah selama informan di penjara hanya bergantung kepada orang tua, sehingga dapat dikatakan

---

<sup>80</sup> Praseptian Yopi, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>81</sup> Erwin, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

bahwa informan ketiga ini tidak dapat melaksanakan pemenuhan nafkah kepada istri. Dan informan ketiga ini tidak mengetahui bahwasanya jika nafkah yang tidak dibayarkan akan menjadi tanggungan suami ketika suami telah bebas dari penjara.

Keempat ada informan, yang bernama Pak Fajar. Dia mengatakan konsep nafkah sebagaimana berikut:

*“Kewajiban sehari-hari untuk kebutuhan istri dan anak. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sejatinya suami masih punya kewajiban. Dan ketika lalai ya gak bisa, dan harus dipenuhi”.*<sup>82</sup>

Informan keempat ini menerangkan konsep nafkah yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama *fiqh*. Konsep nafkah yang disampaikan informan keempat ini mengatakan bahwa suami yang di penjara masih punya kewajiban untuk menafkahi kepada istri dan anaknya, meskipun dalam keadaan susah sekaligus. Pada hakikatnya nafkah tidak bisa dikatakan gugur begitu saja dengan alasan susah dan sulit dikarenakan ruang gerak yang terbatas.

Kelima, ada informan yang bernama Pak Bambang, dia mengutarakan konsep nafkah yang diketahuinya, sebagaimana berikut:

*“Kewajiban sebagai suami ya harus yang patut untuk dicontoh oleh anak dan istri. Memberi teladan, panutan, menafkahi, dan tanggung jawab. Kalau kewajiban tetap ada, tapi tidak bisa untuk di tuntutan untuk menafkahi sekian-sekian tapi kewajiban itu sendiri kan banyak, kita bisa memberi suport kepada anak sedang kuliah, memberi suport kepada istri yang sekarang menjadi penopang keluarga. Kemarin kan saya, sekarang saya masuk jadi istri saya yang harus menggantikan posisi saya, saya hanya bisa membantu suport dari sini”.*<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Fajar, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>83</sup> Dwi Bambang, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

Konsep nafkah yang disampaikan oleh informan kelima ini mengarah dan sejalan apa yang telah disampaikan pada bab dua. Informan kelima ini memiliki banyak cara untuk praktik pemenuhan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pemenuhan nafkah bukan saja mengenai materi tapi dari sisi psikologis juga harus dipenuhi. Kewajiban nafkah selama di penjara masih menjadi kewajiban yang tetap harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan.


Dari semua konsep nafkah yang telah disampaikan oleh kelima informan, kelimanya tersebut mengatakan hal yang sama. Bahwa nafkah tidak dapat dikatakan gugur dan suami masih memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah tersebut. Pandangan para informan selaras dengan apa yang telah dijabarkan pada bab dua mengenai konsep nafkah yang disampaikan oleh Wahab az-Zuhaili. Nafkah bagi mereka yang dipenjara masih diwajibkan dan apabila suami meninggalkan maka nafkah tersebut ditanggihkan dan di anggap sebagai hutang, dan wajib dibayarkan kepada istri ketika sudah bebas dari penjara.<sup>84</sup>

Agar dapat memahami konsep nafkah menurut para narapidana, penulis akan membuat bagan mengenai klasifikasi konsep nafkah menurut narapidana. Didalam bagan ini akan ada dua klasifikasi yaitu, wajib dan wajib bersyarat. Adapun bagan klasifikasi konsep nafkah narapidana adalah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 118.

**Bagan 1.1**  
**Klasifikasi konsep nafkah narapidana**



2. Praktik Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana di Lapas Kelas 1 Malang

Seorang narapidana masih memiliki tanggungan dan kewajiban menafkahi kepada istrinya, walaupun dalam keadaan apapun. Menjadi warga binaan bukanlah suatu alasan yang dapat menggugurkan kewajiban walaupun ruang geraknya menjadi terbatas. Pada hakikatnya Narapidana mendapatkan akses untuk mengolah

kreatifitasnya dan mendapatkan pelatihan selama menjadi waraga binaan.<sup>85</sup> Di dalam lapas Narapidana dapat bekerja seperti orang lain pada umumnya. Akan tetapi tidak semua Narapidana dapat bekerja, ada ketentuan khusus siapa saja Narapidana yang dapat ikut bekerja. Para Narapidana dapat berjualan makanan atau membuat keterampilan yang mana dari hasil tersebut dapat disalurkan kepada istrinya.<sup>86</sup> Para Narapidana memiliki caranya sendiri dalam memberikan dan pemenuhan nafkah untuk istrinya, berikut hasil wawancara peneliti bersama informan.

Pertama, Saipul yang merupakan seorang petani. Beliau merupakan salah satu narapidana yang mendapatkan premi di Lapas Kelas 1 Malang. Dia mengatakan bahwa:

*“Disini saya jualan kayak bumbu masakan, cabai, kerupuk buat kehidupan sehari-hari, ya sisanya dibuat ke keluarga, dan saya disini ikut jera”.*<sup>87</sup>

Pemenuhan nafkah yang dilakukan Pak Saipul berupa berjualan di dalam lapas berupa bumbu-bumbu masakan, kerupuk, dan lain sebagainya. Dari proses penjualan Pak Saipul dia mendapatkan barang dagangan dari pengepul yang masuk ke dalam Lapas.<sup>88</sup> Kemudian hasil dari berjualannya dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di dalam lapas dan sisanya dibeikan kepada istri untuk kebutuhan istri dan anaknya. Walaupun hasil dari berjualan tidak menentu, dia

---

<sup>85</sup> Permen Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 6

<sup>86</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 9 Huruf J

<sup>87</sup> Saipul, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>88</sup> Observasi, (Malang, 2 Desember 2023)

percaya bahwa kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah masih diwajibkan dan istri dirumah menerima dengan lapang dada.

Kedua, Praseptian Yopi merupakan warga binaan yang bekerja sebagai wiraswasta. Pada saat wawancara pak Yopi mengatakan bahwa:

*“Ya Saya mengalami sendiri dengan apa yang sudah saya alami. Ya Alhamdulillah ada usaha dirumah, jadi tetep bisa untu makan dan kehidupan anak istri. Saya memiliki usaha jaringan internet dan rental mobil”<sup>89</sup>*

Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh Pak Yopi mengandalkan dari usahanya yang berupa rental motor dan mobil. Usahanya tersebut sekarang dikelola oleh sang istri, yang mana hasil dari usaha rental tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari istri dan keluarganya. Jadi selama Pak Yopi dalam masa pembinaan di Lapas Kelas 1 Malang praktik pemenuhan yang dilakukan dapat tetap berjalan sebagaimana semestinya.

Ketiga, Erwin, pemenuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya tidak dapat dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau pada saat wawancara:

*“Sementara disini kita tidak bisa, karena tidak bekerja, jadi orang tua yang menanggung”<sup>90</sup>.*

Pak Erwin mengaku bahwa selama dia menjadi warga binaan nafkah untuk istri dan anak-anaknya diberikan oleh orang tuanya. Dengan alasan, dia tidak dapat bekerja karena ruang geraknya terbatas sebagai warga binaan. Sehingga dalam pemenuhan nafkahnya untuk istri dan anaknya, Pak Erwin mengandalkan bantuan dari orang tuanya. Sebagaimana penjelasan teori mengenai konsep nafkah yang ada

---

<sup>89</sup> Prasetipan Yopi, Wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>90</sup> Erwin, Wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

pada bab dua, walaupun suami dalam masa sulit masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi ketika Pak Erwin sudah bebas dari Lapas, beliau wajib membayarkan nafkah selama istri ditinggal.

Keempat, Fajar, seorang warga binaan yang memiliki pekerjaan sebagai sopir.

Dia mengatakan:

*“Ya gak bisa sepenuhnya, cuman ya sebisanya itu. Saya dapat bantuan dari saudara saya, dan saudara istri juga ikut membantu. Dirumah memiliki usaha parkir dan setiap minggunya ada yang nyetor”*.<sup>91</sup>

Praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh Pak Fajar yakni mengandalkan uang setoran dari parkir serta mendapat bantuan dari saudara-saudaranya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Dalam hal ini Pak Fajar tidak dapat melakukan pemenuhan nafkah secara sempurna. Selama menjalani proses pembinaan Pak Fajar tidak bekerja sama sekali, sehingga nafkah yang diberikan kepada istri tidak menentu.

Kelima, Dian Bambang, beliau merupakan warga binaan yang memiliki latar belakang sebagai sopir dan memiliki usaha toko dirumah. Beliau mengatakan:

*“Saya selama ini hanya bisa memantau istri saya, dalam artian setiap satu minggu sekali telepon istri. Seakan-akan posisi saya seperti manajemen, kebetulan dirumah ada toko. Dan saya jujur belum bisa kasih uang yang nominalnya besar untuk keluarga saat ini, akan tetapi masih bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari”*.<sup>92</sup>

Praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh Pak Bambang yakni berupa hasil dari toko yang dikelola istri pada saat ini. Beliau hanya bisa mengontrol istri dari dalam lapas mengenai pengelolaan toko. Hasil dari toko tersebut digunakan

---


<sup>91</sup> Fajar, Wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>92</sup> Dian Bambang S, Wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya. Sehingga dalam praktiknya Pak Bambang dapat melaksanakan pemenuhan nafkah secara sempurna.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami berstatus narapidana dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami menurut Wahbah. Pertama, terpenuhi secara sempurna dikarenakan narapidana tersebut memiliki usaha di rumah dan hasilnya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istri. Kedua terpenuhi secara tidak sempurna dikarenakan narapidana tidak bisa memberikan kadar nafkah yang sesuai walaupun narapidana ikut bekerja di dalam lapas. Ketiga, tidak terpenuhi disebabkan narapidana tidak ikut bekerja di dalam lapas dan tidak memiliki usaha di rumah sehingga praktik pemenuhan nafkah hanya bergantung pada saudara dan orang tua. Untuk mempermudah pengelompokan maka dapat dilihat bagan seperti berikut:

**Bagan 1.2**  
**Klasifikasi Pemenuhan nafkah**



### **C. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana**

Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami yang berstatus narapidana menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya bagi seorang narapidana pemenuhan nafkah susah untuk dilakukan, disebabkan ruang gerak yang terbatas. Pada hakikatnya sudah maklum diketahui bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Kewajiban ini tidak bisa gugur begitu saja, akan tetapi nafkah bisa gugur dengan beberapa syarat, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Wahbah.

Suami yang menjadi narapidana dapat dikatakan bahwa suami melakukan kejahatan yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Sehingga ketika suami dipenjara istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Hal ini terbalik jika istri yang dipenjara, maka para ulama sepakat bahwa nafkah kepada istri menjadi gugur. Dikarenakan istri yang menghalangi suami untuk mendapatkan kenikmatan yang ada pada istri.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menuturkan di dalam kitabnya, bahwasanya nafkah bagi suami yang berstatus narapidana tidak bisa dianggap gugur, dalam kata lain suami yang berstatus narapidana masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Wahbah mengambil pandangan dari para ulama fiqih yang mengatakan bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukan oleh suami.

تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةَ النَّفَقَةَ بِالِاتِّفَاقِ إِذَا حَبَسَ زَوْجُهَا بِجَرِيمَةٍ أَقْتَرَفَهَا أَوْ بَدَّيْنِ لِرِزْوَجْتِهِ أَوْ ظُلْمًا أَوْ مَرَضَ

مَرَضًا مَانِعًا مِنَ الْجِمَاعِ أَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ يَحُولُ دُونَ الْإِسْتِمْتَاعِ كَالجَبِّ ( قَطْعُ الْعُضْوِ ) وَالْعُنَّةِ (

الْعَجْزُ الْجِنْسِيُّ ) وَالْخِصَاءُ ( نَزْعُ الْخُصْبَتَيْنِ ) لِأَنَّ فَوَاتَ الْإِحْتِسَابِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ

الزَّوْجَةِ

Artinya: “Para Ulama sepakat bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya karena dizhalimi, karena suami sakit sehingga tidak mampu berhubungan suami istri (intim), suami menyimpan aib yang membuatnya tidak mampu melakukan hubungan suami istri seperti halnya suami dikebiri, lemah syahwat (impoten), atau suami tidak memiliki buah pelir. Dalam permasalahan tersebut, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.”<sup>93</sup>

Pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana wajib dibayarkan kepada istri, jika suami tidak memberikan nafkah maka nafkah tersebut menjadi hutang dan wajib dibayar ketika narapidana bebas dari penjara. Maka dari itu ketika suami menjadi narapidana pihak istri boleh mengajukan *fasakh* kepada pengadilan. Wahbah berpendapat di dalam kitab *Fiqh Islam Wa adilatuhu* juz 9, istri boleh mengajukan gugat cerai ketika setelah setahun penahanan. Akan tetapi permasalahan ini memiliki perbedaan diantara ulama empat *madzhab*.<sup>94</sup>

Ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa tidak memperbolehkan pihak istri untuk menggugat cerai suaminya ketika dipenjara dikarenakan tidak ada dalil

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa’adilatuhu* Juz 10, (Damaskus: Dar al-Fik Al-Ma’asir, 1989), 7384.

<sup>94</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 462-463.

syar'i yang mendukung hal tersebut. Madzhab Hambali mengatakan bahwa suami yang ditahan atau dipenjara tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berhalangan sebab hak kepemilikan itu ada pada suami bukan istri, ketika suami tidak berhubungan suami istri itu hak seorang suami. Akan tetapi madzhab Maliki mengatakan istri boleh menggugat cerai suami, ketika suami dipenjara selama satu tahun atau lebih sebab itu hak istri, melihat ketika suami dipenjara istri mengalami kesulitan dalam hal ekonominya.<sup>95</sup>

Melihat praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami narapidana di Lapas kelas 1 Malang, peneliti mengelompokan menjadi tiga kelompok. Pertama nafkah terpenuhi secara sempurna, praktiknya yaitu berupa usaha dari pihak suami yang ada di rumah ketika suami tersebut belum menjadi warga binaan di Lapas kelas 1 Malang. Usaha yang seharusnya dikelola suami, saat ini usaha tersebut dikelola oleh istri. Dari hasil usaha tersebut istri mendapatkan nafkah dari usaha suami, walaupun istri yang mengelola.

Kedua, terpenuhi secara sebagian. Hal ini peneliti melihat suami yang berstatus narapidana ikut bekerja di dalam lapas. Perlu diketahui bahwasanya di dalam Lapas ada pembinaan berupa premi atau sering dikatakan *jera* di Lapas kelas 1 Malang. Premi merupakan hasil atau upah yang didapatkan oleh warga binaan ketika warga binaan ikut andil bekerja di dalam Lapas. Hal tersebut dipraktikan di dalam Lapas kelas 1 Malang, para warga binaan bisa mengikuti premi, akan tetapi tidak semua warga binaan dapat mengikuti kegiatan tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Pak

---

<sup>95</sup> Al Mausu'ah al Fiqhiyah Juz 29, (Kuwait: Wazarah al Auqat wa al Syu'un al Islamiyah, 1983), 62.

Saipul yang mengikuti kegiatan tersebut. Dia ikut jera dengan cara berjualan, sehingga dari hasil jualan tersebut dapat dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari di dalam Lapas dan sisanya diberikan kepada istri, walaupun dengan upah yang minim. Melihat pendapat Wahbah yang menentukan kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami, pada kenyataannya nafkah yang diberikan kepada istri tidak mencapai sesuai kadarnya, akan tetapi suami masih bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya melihat ruang geraknya sebagai narapidana terbatas.

Ketiga, tidak terlaksana. Kelompok ketiga ini tidak memberikan nafkah kepada istri selama suami dalam masa pembinaan. Suami narapidana hanya mengandalkan belas kasihan dari orang tua dan saudara-saudaranya. Hal ini disampaikan oleh Pak Erwin yang mengaku dia tidak bisa bekerja seperti halnya suami pada umumnya. Dia hanya bisa mengandalkan pemberian yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya di Lapas dan kebutuhan istri dan anaknya di rumah. Dia mengakui bahwa suami yang menjadi warga binaan masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya akan tetapi dia tidak bisa memenuhi karena ruang gerak yang terbatas.

Pengelompokan status sosial yang ada di dalam Lapas sangat terlihat, selama peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian menemukan status sosial yang dapat diamati selama melakukan wawancara. Para informan yang memiliki usaha di rumah terlihat lebih tenang selama menjalani masa pembinaan. Sebaliknya informan narapidana yang memiliki latar belakang sebagai seorang buruh, petani,

dan lain sebagainya terlihat lebih sukar. Status sosial yang ada memiliki pengaruh yang besar bagi narapidana salah satunya adalah pemenuhan nafkah.<sup>96</sup>

Pada hakikatnya kewajiban nafkah itu terjadi ketika adanya ikat perkawinan yang sah. Sehingga dalam kondisi apapun suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Suami yang menjadi warga binaan menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Bagaimana cara suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, sedangkan ruang geraknya terbatas sehingga dalam praktiknya mengalami kesulitan.

Para ulama fiqh sepakat bahwa suami yang menjadi narapidana masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Wahbah menjelaskan bahwasanya ketika suami di tahan atau di penjara sebab dirinya sendiri bukan hal yang dapat menggugurkan kewajibannya dan istri masih berhak untuk menerima nafkah dari suami yang berstatus narapidana. Bahkan Wahbah menerangkan bahwa ketika suami yang berstatus narapidana yang tidak dapat memberikan nafkah dapat dikatakan sebagai hutang atau tanggungan kepada istri.

Adapun nafkah kepada istri selama suami dalam masa pembinaan di penjara harus dibayarkan ketika suami sudah selesai menjalani masa pembinaan dan bebas dari penjara.<sup>97</sup> Apabila istri rela dan ridha terhadap nafkah yang tinggalkan oleh suami selama masa pembinaan di penjara maka nafkah tersebut dapat dikatakan gugur dan suami tidak wajib membayar nafkah tersebut.<sup>98</sup> Mayoritas ulama fiqh mengatakan bahwa utang nafkah yang sah itu tidak dapat dianggap gugur dan

---

<sup>96</sup> Observasi, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>97</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 118.

<sup>98</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 134.

hilang begitu saja, kecuali jika dibayarkan atau dibebaskan baik ditentukan oleh hakim ataupun saling rela antara suami dan istri.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Al-Kattani, *Terjemah Fiqih Islam Wa adillatuhu*, 135.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik pemenuhan yang dilakukan oleh suami yang berstatus narapidana dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Praktik pemenuhan dilakukan secara terlaksana sepenuhnya. Suami narapidana tersebut memiliki usaha yang ada di rumah, sehingga dalam praktiknya dapat terlaksana secara sepenuhnya. Walaupun yang mengelola usaha tersebut adalah istri, posisi istri hanya untuk menggantikan posisi suami sementara selama suami dalam masa pembinaan, dan uang yang dihasilkan dari usaha tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 2) Praktik pemenuhan nafkah terlaksana sebagian, dalam kelompok ini suami yang berstatus sebagai narapidana tidak dapat melakukan pemenuhan nafkah secara sepenuhnya dalam artian nafkah yang diberikan tidak memenuhi sesuai kadar nafkah yang telah ditentukan. Praktik yang dilakukan oleh suami narapidana adalah mengikuti program permi atau sering disebut dengan jera, yang ada di Lapas Kelas 1 Malang. 3) Kemudian praktik pemenuhan nafkah tidak terlaksana. Kelompok ini tidak dapat memberikan nafkah sepeserpun dari usahanya sendiri. Suami narapidana hanya mengandalkan anggota keluarganya untuk membantu kebutuhan istri dan anaknya. Suami narapidana dalam kelompok ini mengaku bahwasanya dia tidak dapat bekerja karena ruang gerak yang terbatas sehingga susah untuk bekerja.

2. Pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai pemenuhan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana ialah masih diwajibkan. Apabila suami narapidana tersebut tidak dapat memberikan dan memenuhi nafkah kepada istri, maka nafkah tersebut ditangguhkan dan wajib dibayar ketika suami sudah selesai dalam masa pembinaan di penjara. Kemudian Wahbah menambahkan bahwasanya istri dapat menggugat cerai suami ketika suami sudah menjalani pidana penjara minimal satu tahun disebabkan suami tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah.

## **B. Saran**

1. Bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian yang serupa, agar menggunakan perspektif yang berbeda sehingga penelitian tersebut dapat memiliki inovasi.
2. Bagi narapidana Lapas Kelas 1 Malang, pemenuhan nafkah kepada istri masih tetatap menjadi tanggungan suami, walaupun pada masa pembinaan. Sehingga ketika pihak Lapas Kelas 1 Malang memberikan fasilitas berupa kegiatan yang dapat menghasilkan materi, narapidana diharapkan untuk ikut dan andil dalam kegiatan tersebut, supaya dalam pemenuhan nafkah dapat terlekasana walaupun tidak sepenuhnya.
3. Bagi pemerintah, dalam praktiknya pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh para narapidana tidak dapat terlaksana secara menyeluruh. Sehingga diharapkan bagi pemerintah untuk menyediakan lebih banyak lagi kegiatan yang dapat menghasilkan materi.

4. Bagi keluarga narapidana, penting dalam mendukung keluarganya yang menjadi narapidana. Dengan cara mengunjungi dan memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
5. Bagi masyarakat, masyarakat memiliki andil yang besar dalam hal ini. Masyarakat diharapkan tidak mengucilkan narapidana dan keluarganya yang dapat mengganggu psikisnya. Masyarakat dapat mendukung narapidana dan keluarganya untuk tetap semangat dalam menjalani hidup bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al- Turat al-'Arabi, 1969.
- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al- Albani, Muhammad Nahiruddin. *Ringkasan Shohih Muslim*, (Penerjemah: Ramatullah, Fudhail Rahman, M. Masrur Huda). Jakarta: Pustaka As-Sunnah, cet-2, 2010.
- Al Auqat wa al Syu'un al Islamiyah, Wazarah , Al Mause'ah al Fiqhiyah Juz 29, Kuwait: Wazarah al Auqat wa al Syu'un al Islamiyah, 1983
- Ananda, Faisar & Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Ash Al-Shiddiqey, T.M Hasbi *Hukum-hukum Fikih Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ahshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Jilid 10 .Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Baba, Ambo Mastang, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, Abdul Halim *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Junaedi, Farid, *Memahami Manusia Pilihan (Sebuah Catatan Singkat Petugas Yang Biasa Disebut Sipir)*, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017.
- Khalaf, Abd Wahab. "Khulāsah Tārīkh al Tashrī" al-Islāmiy", dalam Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

- Khasanah, Uswatun, *Pengantar Mikroteaching*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta, Kencana, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi I:Cet. VI, 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sofwan, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunarto, Ahmad, *Terjemah Kitab Fathul Qorib Jilid 2*, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Sutrisno, *Metodologi Research, jilid 2*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet- 5. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 1 ed.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ubaidi, M.Y. Tahlibi *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

## **Jurnal**

- Batara, G. A., & Kristianingsih, S. A. Hubungan dukungan sosial dengan kesepian pada narapidana dewasa awal lajang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 187-194. (2020)
- Bramandita, Riki. "Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan Hak Asasi Manusia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1485-1492.
- Lenaini, Ika. "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6.1 (2021): 33-39.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.

Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.1 (2019): 107-120.

Samar, S., Nurlin, N., Sukriadi, S., & Jusman, J. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 116-132.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bagian Ketiga - Kewajiban Suami.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

### **Skripsi**

Adlha, Ahmad Imadu, "Analisis Upaya Suami Sebagai Narapidana Dalam Memenuhi Kebutuhan Nafkah Materil Terhadap Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)", (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Sid Surakarta, 2022), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3222/1/SKRIPSI%20%28Ahmad%20Imadul%20Adlha-182121003%29-4.pdf>

Ezza Novitasari, Zaqiya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)". (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). [https://eprints.uinsaizu.ac.id/12699/1/Cover\\_Bab%20I\\_Bab%20V\\_Daftar%20Pustaka.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/12699/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf)

Fadila Rahmi, Fadil. "Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana". (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022) <https://idr.uin-antasari.ac.id/18295/>

Rahmah, Permata Syifa Nur. "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta)". Undergraduate

Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48455>

Ravi, Fanshuri. “Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Cipinang”, (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67275>


### **Website**

Ditjenpas (Direktorat Jendral Pemasayarakatan). “Peghuni lapas Kelas 1 Malang”, diakses tanggal 07 November 2023, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>

Lembaga Pemasayarakatan Kelas 1 Malang, “Profil Lapas Malang”, diakses 21 Desember 2023, <https://lapasmalang.com/profil>

## Lampiran

### 1. Gambar lokasi penelitian (Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)



### 2. Gambar lingkungan Lapas Kelas 1 Malang



3. Gambar wawancara bersama informan (Narapidana) pada tanggal 2 Desember 2023



## 4. Surat izin penelitian

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH</b>          Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399          Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id">http://syariah.uin-malang.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:syariah@uin-malang.ac.id">syariah@uin-malang.ac.id</a></p>	
Nomor	: B- 5985 /F.Sy.1/TL.01/06/2023	Malang, 08 Agustus 2023
Hal	: <b>Pra-Penelitian</b>	
<p>Kepada Yth.          Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur          Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271</p>		
<p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
<p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p>		
Nama	: Muhammad Akhsanul Rizqullah	
NIM	: 200201110179	
Fakultas	: Syariah	
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam	
<p>mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> dengan judul :  <b>Pemberian Nafkah Kepada Istri Oleh Suami Berstatus Narapidana Prespektif Keluarga Sakianah (Studi Kasus Di Lapas Kelas 1 Malang)</b>, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.</p>		
<p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
<p>Scan Untuk Verifikasi</p> 	 <p>.....n. Dekan          Wakil Dekan Bidang Akademik,          Akhsanul Mahmudi</p>	

## 5. Surat balasan izin penelitian

	<p><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>  <b>REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR</b>          Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya          Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496          Laman: <a href="http://jatim.kemenkumham.go.id">http://jatim.kemenkumham.go.id</a> surel: <a href="mailto:kanwiljatim@kemenkumham.go.id">kanwiljatim@kemenkumham.go.id</a></p>
<p>Nomor : W.15-UM.01.01-3884          Lampiran : -          Hal : Izin Penelitian</p>	<p>09 Agustus 2023</p>
<p>Yth. Dekan Fakultas Syariah          Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang          di tempat</p>	
<p>Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B- 5985 /F.Sy.1/TL.01/06/2023 tanggal 08 Agustus 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :</p>	
<p>Nama : Muhammad Akhsanul Rizqullah          NIM : 200201110179          Program Studi : Hukum Keluarga Islam</p>	
<p>untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan topik Pemberian Nafkah Kepada Istri Oleh Suami Berstatus Narapidana Prespektif Keluarga Sakinah" pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.</p>	
	<p>a.n. Kepala Kantor Wilayah,          Kepala Divisi Administrasi,            Ditandatangani secara elektronik oleh :  <b>Sae'ur Rochim</b>          NIP 197504021998031001</p>
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);</li> <li>2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang;</li> <li>4. Yang Bersangkutan.</li> </ol>	


## 6. Pedoman wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa yang anda ketahui tentang kewajiban seorang suami?
2. Apakah jika suami di penjara, suami masih punya kewajiban terhadap istri?
3. Jika iya, bagaimana kalau suami melalaikan kewajibannya terhadap istri?
4. Apakah pihak Lapas memfasilitasi untuk memenuhi kewajiban terhadap istri?
5. Bagaimana saudara dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap istri ketika saudara masih dalam masa binaan?
6. Bagaimana sikap istri terhadap pemenuhan nafkah yang anda berikan kepada istri?
7. Bagaimana sikap anda selaku suami untuk mempertahankan keluarga?

## 7. Formulir data informan

**FORMULIR DATA NARASUMBER WAWANCARA**

1. Nama: Sempu bin Kama Umur: 33 Pekerjaan: tani Status: kawin	Tanda Tangan  ( )
2. Nama: Prasptian Yoppi Umur: 34 Pekerjaan: wiraswasta Status: kawin	Tanda Tangan  ( )
3. Nama: Edwin A. Pattansago Umur: 34 Pekerjaan: swasta Status: kawin	Tanda Tangan  ( )
4. Nama: [REDACTED] Umur: [REDACTED] Pekerjaan: [REDACTED] Status: [REDACTED]	[REDACTED] ( )
5. Nama: FAJAL - A Umur: 35 Pekerjaan: DRIVER Status: KAWIN	Tanda Tangan  ( )
6. Nama: Dian Bambang - S Umur: 35 tahun Pekerjaan: sopir Status: kawin	Tanda Tangan  ( )

Malang, 02 Desember 2023

  
(Muhammad Akhsani Rizqullah)  
NIM: 200201110179

## 8. Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Akhsanul Rizqullah  
 NIM : 200201110179  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.  
 Judul Skripsi : Nafkah Suami Narapidana Perspektif Wahbah az-Zuhaili  
 (Studi Kasus Di Lapas Kelas 1 Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 12 Oktober 2023	Konsultasi Judul	
2.	Selasa, 17 Oktober 2023	Konsultasi Bab I	
3.	Kamis, 26 Oktober 2023	ACC Bab I	
4.	Rabu, 1 November 2023	Konsultasi Bab II dan Bab III	
5.	Rabu, 8 November 2023	ACC Bab II dan Bab III	
6.	Kamis, 4 Januari 2024	Konsultasi Bab IV	
7.	Selasa, 16 Januari 2024	Acc Bab IV	
8.	Selasa, 23 Januari 2024	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	
9.	Kamis, 25 Januari 2024	ACC Bab IV dan Abstrak	
10.	Selasa, 30 Januari 2024	ACC Berkas Skripsi	

Malang, 30 Januari 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
 NIP : 19751108200901200

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	NAMA	Muhammad Akhsanul Rizqullah
	NIM	200201110179
	ALAMAT	Tembok Banjaran, Adiwerna, Tegal RT.17/RW.03
	TTL	Tegal, 21 Juni 2001
	EMAIL	<a href="mailto:Akhsanrizqu2421@gmail.com">Akhsanrizqu2421@gmail.com</a>

### DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1	TK MASYITOH NU TEMBOK BANJARAN	Jl. Kates raya kenari, RT.9/RW.2, Kenjari, Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194	2005- 2007
2	SD NEGERI 1 TEMBOK BANJARAN	Jl. Raya Selatan Banjaran, RT 14 RW 03 Tembok Banjaran Adiwerna, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194	2007- 2013
3	SMP NEGERI 1 TALANG	Jl. Projosumarto II, Badiran, Pesayangan, Kec. Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52193	2013- 2016
4	MA NU TBS KUDUS	Jl. KH. Turaichan Adjhuri No.23, Pejaten, Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59315	2017- 2020
5	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2020- 2024

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	TAHUN
1.	PP. MUS-YQ KUDUS	Kwanaran, Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59315	2016-2020
2.	PP. ANWARUL HUDA MALANG	Jl. Raya Candi 3 No.454, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149	2021- Sekarang